

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan penulis dari hasil pembahasan yang dilakukan. Pelembagaan Good Governance dalam tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta secara umum baik. Hal ini di tunjukkan dari masing-masing tahapan dimana pada tahapan pertama bisa dilihat bahwa:

1. Dalam kerangka hukum pemilu tahun 2014 Undang-Undang yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Melihat kandungan nilai-nilai good governance yang ada dalam tahapan ini, maka dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum sudah berjalan dengan baik.
 - b. Fungsi Peraturan KPU adalah untuk mengoptimalkan tata kerja komisi pemilihan umum. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik
 - c. Fungsi surat edaran adalah untuk menjelaskan dan memberikan tafsir dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, namun belum terlaksanakan dengan optimal.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan pemilu legislatif adalah pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisien sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada kekurangan dan kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. Pelatihan dalam pemilu adalah untuk pembinaan kemampuan, kejujuran dalam pelaksanaan pemilu, yang di adakan melalui proses Bimtek. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kendala dalam membentuk badan Ad Hoc.
4. Pendaftaran pemilih adalah untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pemilu. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi responsif, partisipasi, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan dan keadilan sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala dalam pendaftaran pemilih.
5. Kampanye pemilu bertujuan untuk mempromosikan diri supaya mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakat. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi konsensus, visi

strategi dan penegakan hukum sudah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan kampanye masih banyak terdapat kecurangan dari pemasangan alat peraga dan penyusunan jadwal kampanye yang belum berjalan dengan optimal.

6. Pemungutan suara di Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kota maupun Banwaslu DIY. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik.
7. Peran KPU dalam Verifikasi Hasil adalah sebagai tugas perbantuan atau membantu tugas KPU RI dalam melakukan verifikasi parpol. Hal ini bisa dilihat dari segi konsensus, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam prinsip Good Governance.
8. Evaluasi Pasca Pemilu di Kota Yogyakarta menggunakan analisis SWOT, dari segi pelayanan KPU Kota Yogyakarta sudah memenuhi syarat dan ketentuan namun masih ada kelemahan-kelemahan dalam kualitas pelayanan publik, dari evaluasi yang dilakukan masih banyak ditemukan praktek politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam menjalankan prinsip Good Governance dari segi visi strategi dan konsensus sudah berjalan dengan baik.

B. Saran

Meskipun sudah terlaksanan dengan baik, namun pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta Tahun 2014 belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi saran penulis agar terjadi perbaikan dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Kota Yogyakarta :

1. Disarankan kepada KPU pusat untuk merevisi P-KPU agar lebih baik lagi untuk memperkecil pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu.
2. Disarankan kepada badan Adhoc agar lebih memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat agar pemilu berjalan dengan baik.
3. Disarankan kepada KPU untuk mengatur jadwal kampanye sesuai dengan jadwal kampanye yang di pusat untuk menghindari gesekan terhadap pendukung partai.
4. Diharapkan KPU agar lebih tegas dalam menangani kasus yang terjadi pada saat pemilu bahkan setelah pemilu.